

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : XI/MPR/2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IX/MPR/2000
TENTANG
PENUGASAN BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara dan karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh;
 - b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mempersiapkan

Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001;
- e. bahwa sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masih memandang perlu untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan lebih banyak menyerap dinamika dan aspirasi masyarakat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. bahwa untuk itu dipandang perlu merubah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-7 (lanjutan 2) Tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KETETAPAN MPR NOMOR IX/MPR/2000 TENTANG PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 1

Ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diubah sebagai berikut:

Dalam Pasal 2 anak kalimat "hasil Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999 - 2000" dihapus sehingga selengkapinya berbunyi:

"Dalam rangka melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada Pasal 1, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggunakan materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini."

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Wakil Ketua,
ttd

Prof. Dr. Ir. Giandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,
ttd

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,
ttd.

Drs. H.A. Nazri Adlani

Wakil Ketua,
ttd

Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,
ttd

Drs. H. M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,
ttd.

Agus Widjojo